



SURAT KEPUTUSAN

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STIMIK)
SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA
NOMOR : 026/A-STIMIK SEPNOP/VII/2019**

**TENTANG
SISTEM PENILAIAN HASIL BELAJAR BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN SEKOLAH
TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STIMIK) SEPULUH
NOPEMBER JAYAPURA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan keseragaman penilaian bagi seluruh mahasiswa STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura dalam menjalankan kegiatan akademik, perlu dilakukan Penetapan Penilaian Hasil Belajar bagi Mahasiswa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura.
- Memperhatikan** : Keputusan rapat rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember Jayapura tanggal 27 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Penilaian Hasil Belajar bagi mahasiswa di lingkungan STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura;
- Kedua** : Penilaian Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA digunakan rentang penilaian sebagaimana tercantum pada lampiran 1;
- Ketiga** : Persentase penilaian Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA

digunakan pedoman sebagaimana tercantum pada lampiran 2;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali, dengan catatan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 22 Juli 2019

KETUA STIMIK SEPULUH NOPEMBER

JAYAPURA



Dr. Rosiyati M.H. Thamrin, SE.,MM

NIDN. 1410116401

Tembusan Yth :

1. Pembantu Ketua I, II & III STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura;
2. Kepala BAAK STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura;
3. Ketua Prodi STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura;
4. Arsip.

Lampiran SK Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura
Nomor : 026/A-STIMIK SEPNOPI/VII/2019
Hal : Sistem Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Lampiran 1

**RENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR
MAHASISWA STIMIK SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA**

No	Rentang Nilai (Angka)	Nilai (Huruf)	Bobot
1	85 – 100	A	4,0
2	75 – 84,99	B+	3,5
3	65 – 74,99	B	3,0
4	55 – 64,99	C+	2,5
5	45 – 54,99	C	2,0
6	30 – 44,99	D	1,0
7	0 – 29,99	E	0

Ditetapkan di : Jayapura

Padatanggal : 22 Juli 2019

KETUA STIMIK SEPULUH NOPEMBER

JAYAPURA



Dr. Rosiyah M.H. Thamrin, SE.,MM

NIDN. 1410116401

Lampiran SK Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura
Nomor : 026/A-STIMIK SEPNOPII/2019
Hal : Sistem Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Lampiran 2

PERSENTASE PENILAIAN HASIL BELAJAR
MAHASISWA STIMIK SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

A. MATA KULIAH TEORI

No	ElemenPenilaian	Persentase
1	Kehadiran dalam perkuliahan	5 – 10 %
2	Tugas – tugas selama perkuliahan	20 – 25 %
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	30 – 40 %
4	Ujian Akhir Semester (UAS)	30 – 40 %

B. MATA KULIAH TEORI + PRAKTIKUM

No	ElemenPenilaian	Persentase
1	Nilai Mata Kuliah Teori	60 %
2	Nilai Praktikum	40 %

C. MATAKULIAH TEORI DENGAN TUGAS BESAR (PROJECT)

No	ElemenPenilaian	Persentase
1	Kehadiran dalam Perkuliahan	5 – 10 %
2	Ujian Tengah Semester (UTS)	20 – 30 %
3	Presentasi Tugas Besar (Project)	15 – 20 %
4	Produk Tugas Besar (Project)	40 – 50 %

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Juli 2019
KETUA STIMIK SEPULUH NOPEMBER



Dr. Rosiyati M.H. Thamrin, SE.,MM
NIDN. 1410116401